



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 077/SK-1001.51.TU.01.02/X/2025

TENTANG

PEMILIHAN UMUM TARUNA BHUMI
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang demokratis untuk mengembangkan keterampilan Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam berorganisasi;

b. bahwa dalam rangka pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Taruna, Kepala Badan Senat Taruna dan Wakil Kepala Badan Senat Taruna yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
16. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 418/KEP-800.35/VI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
17. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 3628/SK-800.35/XII/2024 tentang Organisasi Ketarunaan di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMILIHAN UMUM TARUNA BHUMI SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat STPN adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Ketua STPN adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
3. Kampus adalah kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
4. Taruna Bhumi yang selanjutnya disebut Taruna adalah peserta didik di lingkungan STPN.
5. Dewan Perwakilan Taruna yang selanjutnya disingkat DPT adalah lembaga legislatif Taruna.
6. Badan Senat Taruna yang selanjutnya disingkat BST adalah lembaga eksekutif Taruna.
7. Korps Taruna Bela Negara yang selanjutnya disingkat KTBN adalah lembaga kedisiplinan dan kesiapsiagaan Taruna.
8. Urusan Dinas Dalam yang selanjutnya disingkat Urdisdal adalah lembaga pembantu urusan dinas dalam Taruna.
9. Pemilihan Umum Taruna Bhumi yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana untuk memilih beberapa Anggota DPT dan Kepala BST dan Wakil Kepala BST yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Penyelenggara Pemilu adalah panitia penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pelaksana Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu.
11. Panitia Pelaksana Pemilu yang selanjutnya disingkat P3TB adalah panitia penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu.
12. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.
13. Peserta Pemilu adalah perseorangan untuk calon Anggota DPT dan pasangan calon untuk Kepala BST dan Wakil Kepala BST.
14. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
15. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melaksanakan Kampanye.

Pasal 2

- (1) Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip:
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. dapat diakses.

BAB II PENYELENGGARA PEMILU

Bagian Kesatu P3TB

Pasal 3

- (1) P3TB dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua DPT melalui keputusan Ketua DPT.
- (2) P3TB terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. susunan kepanitiaan dengan jumlah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Unsur P3TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur DPT dan dapat dibantu oleh Taruna yang bukan merupakan unsur DPT berdasarkan kebutuhan.
- (4) Ketua P3TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Taruna tingkat III (tiga) yang ditunjuk oleh Ketua DPT.
- (5) Wakil Ketua P3TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Taruna tingkat II (dua) yang ditunjuk oleh Ketua P3TB atas persetujuan dari Ketua DPT.
- (6) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Taruna tingkat II (dua) dan tingkat I (satu) yang ditunjuk oleh Ketua P3TB atas persetujuan dari Ketua DPT.

Pasal 4

P3TB bertugas:

- a. merencanakan anggaran dan menetapkan jadwal setiap tahapan Pemilu;
- b. menetapkan Peserta Pemilu;

c. mengoordinasikan...

- c. mengoordinasikan, mensosialisasikan, dan melaksanakan semua tahapan Pemilu;
- d. membuat dan menetapkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara serta wajib membacakannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu;
- e. menerbitkan keputusan P3TB untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menindaklanjuti dengan segera berita acara Panwaslu terkait laporan terhadap tindakan terbukti melanggar ketentuan pelaksanaan Pemilu;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan Pemilu;
- h. berkoordinasi secara penuh dengan Panwaslu;
- i. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilu.

Bagian Kedua Panwaslu

Pasal 5

- (1) Panwaslu ditetapkan oleh Ketua DPT melalui keputusan Ketua DPT.
- (2) Panwaslu terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Unsur Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Taruna tingkat III (tiga).
- (4) Ketua Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Wakil Komisioner DPT yang menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan.
- (5) Wakil Ketua P3TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur KTBN yang ditunjuk oleh Ketua Panwaslu atas persetujuan dari Komandan KTBN.
- (6) Sekretaris Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unsur DPT yang ditunjuk oleh Ketua Panwaslu atas persetujuan dari Ketua DPT.
- (7) Anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) unsur DPT yang ditunjuk oleh Ketua Panwaslu atas persetujuan dari Ketua DPT;
 - b. 3 (tiga) unsur KTBN yang ditunjuk oleh Ketua Panwaslu atas persetujuan dari Komandan KTBN; dan
 - c. 2 (dua) unsur Urdisdal yang ditunjuk oleh Ketua Panwaslu atas persetujuan dari Komandan Urdisdal.

Pasal 6

Panwaslu bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu;
- d. menyampaikan berita acara terkait laporan terhadap tindakan yang terbukti melanggar ketentuan pelaksanaan Pemilu kepada Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua P3TB;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi kinerja dan netralitas P3TB;
- g. berkoordinasi secara penuh dengan P3TB;
- h. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan Pemilu;
- i. mengawasi pelaksanaan Keputusan Ketua STPN ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILU

Pasal 7

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilu meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan
 - b. pendaftaran Peserta Pemilu;
 - c. verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. penetapan Peserta Pemilu;
 - e. masa Kampanye;
 - f. Masa Tenang;
 - g. pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. penetapan hasil Pemilu; dan
 - i. pelantikan.
- (3) Tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan keputusan P3TB.

BAB IV

PESERTA DAN PERSYARATAN PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu Kepala BST dan Wakil Kepala BST

Pasal 8

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Kepala BST dan Wakil Kepala BST adalah pasangan calon.
- (2) Calon Kepala BST merupakan Taruna tingkat III (tiga).
- (3) Calon Wakil Kepala BST merupakan Taruna tingkat II (dua).

Pasal 9

Persyaratan menjadi calon Kepala BST dan Wakil Kepala BST adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengundurkan diri sebagai unsur organisasi ketarunaan;
- c. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
- d. nilai Pengasuhan minimal berpredikat baik;
- e. tidak sedang cuti kuliah;
- f. tidak terancam putus studi;
- g. pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi ketarunaan di Kampus, yang dibuktikan dengan keputusan Ketua STPN, surat tugas, dan/atau keputusan pimpinan organisasi ketarunaan;
- h. memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) masa periode jabatan.

Bagian Kedua

Peserta Pemilu Anggota DPT

Pasal 10

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPT adalah perseorangan.
- (2) Calon Anggota DPT merupakan Taruna tingkat I (satu).

Pasal 11

Persyaratan menjadi calon Anggota DPT adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. nilai Pengasuhan minimal berpredikat baik;
- c. tidak sedang cuti kuliah;
- d. tidak terancam putus studi;
- e. memiliki visi dan misi yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) periode;
- f. memenuhi persyaratan lain berdasarkan kebutuhan DPT.

BAB V

HAK MEMILIH

Pasal 12

Hak memilih diberikan kepada seluruh Taruna aktif secara bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

BAB VI

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Perencanaan kegiatan dilaksanakan oleh P3TB.

(2) Perencanaan...

- (2) Perencanaan kegiatan meliputi:
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu;
 - c. pemutakhiran daftar pemilih;
 - d. sosialisasi pelaksanaan Pemilu.

BAB VII PENDAFTARAN PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu Pendaftaran Bakal Calon Kepala BST dan Wakil Kepala BST

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon Kepala BST dan Wakil Kepala BST dilaksanakan selama 5 (lima) hari kalender.
- (2) Bakal calon Kepala BST dan Wakil Kepala BST mendaftar secara berpasangan.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala BST dan Wakil Kepala BST dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu identitas Taruna;
 - b. surat pernyataan kesediaan mengikuti dan menaati seluruh ketentuan yang berlaku;
 - c. surat pengunduran diri sebagai unsur organisasi ketarunaan yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu disertai berita acara penyelesaian tugas dari pimpinan organisasi ketarunaan;
 - d. surat pernyataan kesediaan apabila terpilih untuk tidak mengutamakan kepentingan kelompok, golongan, dan/atau daerah asal atau utusannya;
 - e. hasil cetak transkrip nilai terbaru; dan
 - f. surat keterangan nilai pengasuhan dari Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPT

Pasal 15

- (1) Pendaftaran bakal calon Anggota DPT dilaksanakan selama 5 (lima) hari kalender.
- (2) Bakal calon Anggota DPT mendaftar secara perseorangan.
- (3) Pendaftaran bakal calon Anggota DPT dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan kesediaan mengikuti dan menaati seluruh ketentuan yang berlaku; dan
 - b. *curriculum vitae* yang memuat data diri, prestasi, dan pengalaman organisasi dengan dilampirkan dokumen pendukung.

BAB VIII VERIFIKASI PESERTA PEMILU

Pasal 16

- (1) Verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan selama 2 (dua) hari kalender.
- (2) Verifikasi Peserta Pemilu meliputi:
 - a. penelitian dokumen persyaratan;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 17

- (1) Penelitian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh P3TB.
- (2) Penelitian dokumen persyaratan dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya tindak pemalsuan atau manipulasi data terhadap dokumen persyaratan maka bakal calon akan didiskualifikasi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unsur DPT.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan terhadap bakal calon Anggota DPT yang dinyatakan lulus penelitian dokumen persyaratan.

BAB IX PENETAPAN PESERTA PEMILU

Pasal 19

- (1) Penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan dan diumumkan oleh P3TB.
- (2) Penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan 1 (satu) hari kalender setelah dilakukan verifikasi Peserta Pemilu.
- (3) Penetapan Peserta Pemilu meliputi:
 - a. pengumuman daftar Peserta Pemilu yang lulus verifikasi; dan
 - b. penetapan nomor urut Peserta Pemilu.

BAB X KAMPANYE

Pasal 20

- (1) Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(2) Kampanye...

- (2) Kampanye dilaksanakan 14 (empat belas) hari kalender setelah penetapan Peserta Pemilu.

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Peserta Pemilu.
- (2) Kampanye diikuti oleh Taruna sebagai peserta Kampanye.

Pasal 22

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. pertemuan virtual;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada Taruna;
 - e. media sosial;
 - f. rapat umum;
 - g. penyampaian visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
 - h. debat Peserta Pemilu tentang materi kampanye;
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f difasilitasi oleh P3TB.
- (3) Pelaksanaan Kampanye wajib diketahui oleh P3TB dan Panwaslu paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 23

Tim Kampanye dan peserta Kampanye dilarang:

- a. menyinggung seseorang, agama, suku, ras, dan/atau golongan Peserta Pemilu lain;
- b. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau kelompok;
- c. mengganggu ketertiban umum;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok, dan/atau peserta pemilu yang lainnya;
- e. menggunakan tempat ibadah;
- f. menyalahgunakan fasilitas Kampus
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- h. melaksanakan Kampanye di luar Kampus;
- i. melakukan Kampanye yang bersifat kedaerahan;
- j. melakukan pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampanye diatur dalam keputusan P3TB.

BAB XI MASA TENANG

Pasal 25

Masa Tenang berlangsung setelah masa Kampanye dan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 26

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh P3TB secara daring.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kalender dengan mekanisme yang diatur oleh P3TB.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu dengan mekanisme yang diatur oleh P3TB.
- (2) Saksi Peserta Pemilu ditunjuk oleh Peserta Pemilu dengan ketentuan yang diatur oleh P3TB.

BAB XIII PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 28

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara diumumkan di hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara kemudian ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Panwaslu;
 - b. Ketua P3TB; dan
 - c. perwakilan Saksi setiap Peserta Pemilu.

Pasal 29

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat disanggah selama 3 (tiga) hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Sanggahan dapat langsung disampaikan kepada Ketua P3TB kemudian ditembuskan kepada Ketua Panwaslu untuk ditindaklanjuti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam keputusan P3TB.

Pasal 30...

Pasal 30

Peserta Pemilu terpilih merupakan:

- a. pasangan calon Kepala BST dan Wakil Kepala BST yang memperoleh suara terbanyak; dan
- b. calon Anggota DPT yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Peserta Pemilu terpilih ditetapkan setelah masa sanggah berakhir.
- (2) Peserta Pemilu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat yang dihadiri oleh P3TB dan Panwaslu.
- (3) Peserta Pemilu terpilih ditetapkan melalui keputusan P3TB.

BAB XIV
PELANTIKAN

Pasal 32

- (1) Peserta Pemilu terpilih ditetapkan sebagai unsur organisasi ketarunaan melalui keputusan Ketua STPN.
- (2) Peserta Pemilu terpilih dilantik oleh Ketua STPN.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Keputusan Ketua STPN ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua STPN Nomor 3337/KEP-800.35/VI/2024 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan
 - b. Keputusan Ketua STPN Nomor 3338/KEP-800.35/VI/2024 tentang Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Badan Senat Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan Ketua STPN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,

Pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Sri Yanti Achmad, A.Ptnh., S.H., M.Kn.

NIP . 19700418 198903 2 001